



PUTUSAN
Nomor 388/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SALMON WERSEMETAWAR alias AMON;
2. Tempat lahir : Sarmi;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/22 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Werse Kampung Armo Pesisir Distrik Sarmi,
Kabupaten Sarmi;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 388/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salmon Wersemetawar alias Amon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan”, melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salmon Wersemetawar alias Amon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik berwarna biru yang berukuran panjang kurang lebih 28 cm, Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Salmon Wersemetawar alias Amon pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat didalam Toko S-One Mart Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, “telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Idris Bin Nasar”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi korban pergi ke toko S-One Mart dengan tujuan hendak membeli rokok, setelah tiba di depan toko S-One Mart, terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang dari arah belakang dan langsung menarik tangan saksi korban sambil mengatakan “ko mau tantang saya kah”, tetapi Saksi korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa kemudian Saksi korban menuju ke kasir toko S-One Mart tetapi tidak lama berselang Terdakwa kembali ke arah saksi korban yang hendak membayar rokok yang Saksi korban beli lalu terdakwa dari belakang memeluk Saksi korban dan lengan Terdakwa hendak mencekik Saksi korban tetapi Terdakwa langsung melepaskan Saksi korban kemudian terdakwa keluar dari toko S-One Mart sambil berteriak-teriak “mau tantang saya lagi”, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam toko S-One Mart sambil memegang pisau lalu menunjukkan pisau tersebut kepada orang-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Jap



orang di dalam toko S-One Mart, melihat Terdakwa masuk lagi ke dalam toko S-One Mart dalam keadaan mabuk kemudian saksi Sandri yang pada saat itu sedang beristirahat didepan toko S-One Mart langsung masuk dan mengikuti Terdakwa ke dalam toko S-One Mart dan pada saat saksi Sandri sudah berada didalam toko S-One Mart kemudian saksi Sandri menuju ke kasir untuk mengambil minum dan pada saat saksi Sandri mengambil minum kemudian saksi Sandri menoleh ke arah Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah berada di belakang Saksi korban dimana tangan kiri Terdakwa sedang memegang bahu Saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa langsung mengiris leher sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa keluar dari dalam toko S-one Mart dan pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban membuat saksi korban mengalami luka robek pada leher bagian kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 445 / 116 / PKM-SRM / 2020, tanggal 16 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endah Purwaningtyas dokter pemeriksa pada Puskesmas Sarmi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Hasil pemeriksaa:

Pemeriksaan Luar:

1. Korban adalah seorang laki-laki, berumur lima puluh satu tahun, warna kulit sawo matang, datang ke UGD Puskesmas Sarmi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, tekanan darah seratus delapan puluh per seratus milimeter air raksa, nadi sembilan puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius;
2. Pada korban ditemukan:
 - Pada leher bagian kiri di dapatkan luka robek ukuran 3 cm dengan pendarahan yang aktif;
 - Pasien menolak untuk dilakukan tindakan penjahitan;
 - Terhadap korban diberikan obat-obatan Amoksilin 3x500mg, asam mefenamat 3x500mg;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban seorang laki-laki, berumur lima puluh satu tahun, pada korban ditemukan pada luka robek akibat benda tajam pada leher sebelah kiri ukuran 3 cm;

Perbuatan Terdakwa Salmon Wersemetawar alias Amon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Idris Bin Nasar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi di dalam Toko S-One Mart Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapsaksi sendiri;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara terdakwa mengiris leher saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu perisis apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sama sekali tidak pernah mempunyai permasalahan;
- Bahwa awalnya saksi menuju ke toko S-One Mart dengan tujuan hendak membeli rokok, setelah tiba di depan toko S-One Mart, Terdakwa dari belakang saksi dan langsung menarik tangan saksi dan mengatakan “ko mau tantang saya kah”, tetapi saksi tidak menghiraukan. Kemudian saksi menuju ke kasir toko S-One Mart, tetapi tidak lama berselang Terdakwa kembali ke arah saksi dan pada saat itu saksi hendak mau membayar rokok yang korban beli, lalu Terdakwa dari belakang memeluk saksi dan sempat Terdakwa hendak mencekik saksi menggunakan lengan, tetapi setelah itu Terdakwa langsung melepaskan saksi dan keluar dari toko S-One Mart sambil berteriak-teriak “mau tantang saya lagi”;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam toko dengan memegang pisau sambil menunjukkan pisau kepada orang-orang di dalam toko, tetapi saksi diam saja berdiri di depan kasir toko S-One Mart lalu Terdakwa pergi meninggalkan toko, setelah itu tanpa saksi sadari leher saksi mengeluarkan darah yang mana disampaikan oleh kasir toko S-One Mart yang menyampaikan kepada saksi bahwa leher saksi mengeluarkan darah, setelah itu kasir memberikan saksi tisu untuk saksi bersihkan darah yang keluar dari leher korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali saja dan mengenai bagian leher saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut leher saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;
- 2. Sandri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara penganiayaan;
 - Bahwa perkara penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat didalam Toko S-One Mart Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Idris Bin Nasar;
 - Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi berada di depan toko S-One Mart sedang duduk beristirahat sambil menghisap rokok.
 - Bahwa pada saat saksi sedang duduk didepan toko, saksi melihat Terdakwa sedang mabuk dan tiba-tiba masuk ke dalam toko dan langsung melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau kepada saksi korban;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yaitu dengan cara Terdakwa mengiris leher saksi korban dengan menggunakan pisau yang dipegang di tangan sebelah kanan sebanyak satu kali;
 - Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa sedang berdiri sendiri di parkiran depan toko dalam kondisi sudah dipengaruhi minuman keras (mabuk), dan tidak lama setelah itu saksi korban datang ke toko S-One Mart untuk berbelanja lalu Terdakwa menahan saksi korban dengan memegang tangan saksi korban namun saksi korban tidak mengiraukannya dan langsung masuk ke dalam toko untuk berbelanja;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengikuti saksi korban masuk ke dalam toko, melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk dan masuk ke dalam toko kemudian saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dan pada saat saksi sudah di dalam toko, saksi menuju ke kasir untuk mengambil minum dan menjauhi Terdakwa dan pada saat saksi menoleh ke arah Terdakwa, Terdakwa sudah berada di belakang saksi korban dan memegang bahu saksi korban dengan tangan kiri kemudian mengiris leher saksi korban dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;



3. Masnani Ode, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa perkara penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di dalam Toko S-One Mart Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Idris Bin Nasar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban yaitu awalnya Terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian menarik-narik saksi korban di dalam toko S-One Mart setelah itu saksi tidak melihat lagi pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena pada saat itu saksi lagi melayani orang lagi belanja, sehingga saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi tidak melihat secara langsung karena pada saat itu posisi saksi di kasir sedang melayani orang berbelanja kemudian saksi melihat ke samping leher sebelah kiri saksi korban sudah mengeluarkan darah lalu saksi menyampaikan kepada saksi korban bahwa leher saksi korban sudah berdarah dan saksi korban langsung pergi.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau bergagang plastik berwarna biru setelah saksi diperiksa sebagai saksi di kantor Polisi .
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak satu kali dan mengenai bagian leher saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

4. La Ode Idwal Yusman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di dalam Toko S-One Mart Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Idris Bin Nasar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Jap



- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam toko S-One Mart tepatnya di samping kasir dan sedang mengisi barang belanjaan pelanggan took;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam toko S-One Mart dalam keadaan mabuk dan tiba-tiba terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau kepada saksi korban.
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban yaitu dengan cara terdakwa mengiris leher saksi korban dengan menggunakan pisau yang dipegang ditangan kanan;
- Bahwa pada saksi sedang membantu kasir toko S-One Mart membungkus barang belanjaan pelanggan dan saksi melihat terdakwa berdiri sendiri di parkiranan depan toko dalam kondisi sudah dipengaruhi minuman keras (mabuk) dan tidak lama setelah itu saksi korban datang ke toko S-One Mart untuk berbelanja dan tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi korban lalu menarik saksi korban dengan memegang tangan namun saksi korban tidak menghiraukannya selanjutnya terdakwa sempat keluar ke depan toko S-One Mart kemudian kembali kedalam toko yang mana pada saat itu saksi sudah tidak memperhatikan terdakwa dikarenakan saksi sedang melayani pelanggan dan setelah itu saksi melihat saksi korban sudah mengalami pendarahan pada bagian leher akibat sayatan pisau yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa mengiris leher saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian leher saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saudara Idris bin Nasar;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat didalam Toko S-One Mart Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi minuman keras sudah 2 hari, lalu pada tanggal 04 Agustus 2020 di malam hari terdakwa dari arah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Jap



jalan Tafarewar menuju ke depan toko S-One Mart, setelah itu terdakwa melihat saksi korban sedang berada di depan kasir toko S-One Mart sedang membayar belanjanya, lalu terdakwa langsung menuju ke belakangnya kemudian dengan pisau yang terdakwa pegang yang dalam keadaan mabuk lalu mengiris leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung keluar dari toko dan mengancam orang-orang di sekitar toko, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam toko dan menunjukkan pisau sambil berkata "saya tikam nanti", setelah itu Terdakwa keluar lagi dari toko sampai akhirnya Terdakwa dihentikan oleh anggota TNI dan dibawa ke Polsek Sarmi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau;
- Bahwa tidak ada sebab apa-apa sehingga terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban, hanya karena tidak kontrol diri pada saat itu;
- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik berwarna biru yang berukuran panjang kurang lebih 28 cm;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIT saksi korban Idris bin Nasar pergi ke toko S-One Mart yang berada di Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi dengan tujuan hendak membeli rokok, setelah tiba di depan toko S-One Mart, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang dari arah belakang dan langsung menarik tangan saksi korban sambil mengatakan "ko mau tantang saya kah", tetapi Saksi korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa kemudian Saksi korban menuju ke kasir toko S-One Mart tetapi tidak lama berselang Terdakwa kembali ke arah saksi korban yang hendak membayar rokok yang Saksi korban beli lalu terdakwa dari belakang memeluk Saksi



korban dan lengan Terdakwa hendak mencekik Saksi korban tetapi Terdakwa langsung melepaskan Saksi korban kemudian Terdakwa keluar dari toko S-One Mart sambil berteriak-teriak "mau tantang saya lagi", selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam toko S-One Mart sambil memegang pisau lalu menunjukkan pisau tersebut kepada orang-orang di dalam toko S-One Mart;

2. Bahwa benar Terdakwa masuk lagi ke dalam toko S-One Mart dalam keadaan mabuk kemudian saksi Sandri yang pada saat itu sedang beristirahat di depan toko S-One Mart langsung masuk dan mengikuti Terdakwa ke dalam toko S-One Mart dan pada saat saksi Sandri sudah berada di dalam toko S-One Mart kemudian saksi Sandri menuju ke kasir untuk mengambil minum dan pada saat saksi Sandri mengambil minum kemudian saksi Sandri menoleh ke arah Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah berada di belakang Saksi korban dimana tangan kiri Terdakwa sedang memegang bahu Saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa langsung mengiris leher sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa keluar dari dalam toko S-one Mart dan pergi dari tempat tersebut;

3. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban membuat saksi korban mengalami luka robek pada leher bagian kiri ukuran 3 (tiga) sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Jap



menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama SALMON WERSEMETAWAR Alias AMON sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka (*pijn*). Dapat dikatakan luka apabila ada terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup dengan adanya rasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WIT saksi korban Idris bin Nasar pergi ke toko S-One Mart yang berada di Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi Kabupaten Sarmi dengan tujuan hendak membeli rokok, setelah tiba di depan toko S-One Mart, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang dari arah belakang dan langsung menarik tangan saksi korban sambil mengatakan “ko mau tantang saya kah”, tetapi Saksi korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa kemudian Saksi korban menuju ke kasir toko S-One Mart tetapi tidak lama berselang Terdakwa kembali ke arah saksi korban yang hendak membayar rokok yang Saksi korban beli lalu terdakwa dari belakang memeluk Saksi korban dan lengan Terdakwa hendak mencekik Saksi korban tetapi Terdakwa langsung melepaskan Saksi korban kemudian Terdakwa keluar dari toko S-One Mart sambil berteriak-teriak “mau tantang saya lagi”, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam toko S-One Mart sambil memegang pisau lalu menunjukkan pisau tersebut kepada orang-orang di dalam toko S-One Mart;
- Bahwa benar Terdakwa masuk lagi ke dalam toko S-One Mart dalam keadan mabuk kemudian saksi Sandri yang pada saat itu sedang beristirahat di depan toko S-One Mart langsung masuk dan mengikuti Terdakwa ke dalam toko S-One Mart dan pada saat saksi Sandri sudah berada di dalam toko S-One Mart kemudian saksi Sandri menuju ke kasir untuk mengambil minum dan pada saat saksi Sandri mengambil minum kemudian saksi Sandri menoleh ke arah Terdakwa dan melihat Terdakwa sudah berada di belakang Saksi korban dimana tangan kiri Terdakwa sedang memegang bahu Saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa langsung mengiris leher sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa bawa pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa keluar dari dalam toko S-one Mart dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban membuat saksi korban mengalami luka robek pada leher bagian kiri ukuran 3 (tiga) sentimeter;

Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa luka yang dialami oleh korban tersebut diatas adalah merupakan suatu perubahan bentuk tubuh dari bentuknya semula;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Jap



2. Bahwa luka yang dialami oleh korban diakibatkan irisan pisau yang dipegang oleh Terdakwa yang mengenai bagian leher saksi korban;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban, disebabkan karena Terdakwa tidak dapat mengontrol emosinya saat dipengaruhi oleh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melukai korban Idris Bin Nasar yang dalam hal ini sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, sehingga dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik berwarna biru yang berukuran panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) sentimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALMON WERSEMETAWAR Alias AMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang plastik berwarna biru yang berukuran panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) sentimeter, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami Zaka Talpatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., dan Muliawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Oktovianus Talitti, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Muliawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 388/Pid.B/2020/PN Jap

